



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

**DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023, DAN PAJAK ALAT BERAT, SERTA
UBAH BENTUK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN
SEBELUM TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023, Dan Pajak Alat Berat, Serta Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023, DAN PAJAK ALAT BERAT, SERTA UBAH BENTUK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
3. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya di sebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang di gerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

6. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
8. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
9. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
10. Umur Rangka adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan rangka/body.
11. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.
12. Harga Kosong (*off the road*) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
13. Harga Isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, BBNKB dan PKB.
14. Kereta Gandengan/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
19. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama kepemilikan Kendaraan Bermotor.

- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di atas Jalan Darat

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh Harga Kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh Harga Isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.

- (4) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan NJKB dengan jenis, merk dan tipe Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) NJKB untuk jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 6

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang, nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan dan *station wagon* nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan *minibus*, *pick up ambulance* dan *pick up jenazah*, *blind van ambulance* dan *blind van jenazah* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up*, *pick up box*, *microbus*, *double cabin*, *light truck ambulance* dan *light truck jenazah* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. *bus* nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dasar Pengenaan.

- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dasar Pengenaan.
- (3) Kendaraan Bermotor angkutan umum yang mendapatkan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dimiliki Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang jasa angkutan untuk kepentingan umum;
 - b. memiliki Izin atau Rekomendasi Penyelenggaraan Angkutan Umum dari Instansi yang berwenang;
 - c. dioperasikan dengan dipungut bayaran; dan
 - d. menggunakan Plat Warna Dasar Kuning.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Pasal 10

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 11

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami Ubah Bentuk dikenakan BBNKB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari:
 - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami Ubah Bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB; dan
 - b. NJKB Ubah Bentuk, apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami Ubah Bentuk tidak tercantum dalam Tabel NJKB.
- (4) Dalam hal *blind van*, *minibus*, *microbus*, *pick up* dan *double cabin* sebagai bentuk dasar mengalami Ubah Bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal *light truck*, *truck*, *tronton* dan *tractor* masih berbentuk chassis, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan penyusutan/penyesuaian nilai jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Penghitungan tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin yaitu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- c. mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan
- d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum, yaitu:
 - a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum, yaitu:
 - a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan tarif sesuai dengan kendaraan bukan umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (3) Dalam hal *minibus* dan *microbus* berubah fungsi menjadi *ambulance*, *mobil jenazah*, *blind van* dan *kendaraan khusus tahanan*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB sama dengan jenis awal.

Pasal 15

Perubahan fungsi Kendaraan Bermotor bukan umum menjadi Kendaraan Bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) PKB untuk Kereta Gandeng/Tempel ditetapkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dikenai subsidi.
- (2) PKB untuk Kendaraan Bermotor yang penariknya lebih rendah dari PKB Kereta Gandeng/Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan PKB Kereta Gandeng/Tempel ditetapkan sebesar PKB Kendaraan penariknya.

Bagian Kedua
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB
yang Dioperasikan di Air

Pasal 17

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di atas air.
- (2) Nilai jual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (3) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut:
 - a. jenis;
 - b. isi kotor (*gross tonnage*) antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh);
 - c. fungsi;
 - d. umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, meliputi:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, *ferrocement* dan sejenisnya.
- (5) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.
- (6) Nilai jual penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda (*horse power*) dan Umur Motor.

Pasal 18

NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB pembuatan sebelum tahun 2023 yang jenis, merk, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas dasar faktur/keterangan sah lainnya yang disampaikan oleh unit pelaksana teknis Badan Pendapatan.

Pasal 20

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk jenis, merek, type dan/atau nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 - a. untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan terbaru:
 1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*) NJKB ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai; dan
 2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*) NJKB ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB, tarif BBNKB penyerahan pertama dan tarif Pajak Pertambahan Nilai;
 3. NJKB dari daerah provinsi lain;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; dan
 5. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen yang sama;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, NJKB ditetapkan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. harga yang tercantum dalam faktur; dan
 4. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen yang sama.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk jenis, merk dan tipe dan/atau tahun buat yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, tetapi masih terdapat jenis, merk dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan berbeda, dengan ketentuan :
 - a. untuk tahun pembuatan lebih baru NJKB ditetapkan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;

4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, NJKB ditetapkan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; atau
 4. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama;
 - c. untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980 kebawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan tahun 1980.
- (3) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kepada Kepala Badan dengan melampirkan faktur dan keterangan/bukti lainnya.
- (4) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

Penetapan besaran PKB dan BBNKB dilakukan pembulatan keatas dalam ratusan rupiah, perhitungan Rp.1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp 99,00 (sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp.100,00 (seratus rupiah).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 856), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Juli 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 885

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

